



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - b. bahwa kasus kekerasan seksual dan/atau perundungan di Perguruan Tinggi sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ada mekanisme dan prosedur formal untuk mencegah dan menanganinya;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya praktik kekerasan seksual di UB, perlu pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - d. bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan merupakan bagian dari Kode Etik Mahasiswa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan;

- Mengingat :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 4635*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UB.
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
6. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UB.

7. Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.
8. Komisi Etik adalah lembaga yang diberikan wewenang secara otonomi oleh UB untuk melakukan penegakan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
9. Sistem Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi, dan sektor.
10. Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan yang selanjutnya disingkat ULTKSP adalah unit yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dikelola oleh UB dan dilaksanakan oleh Fakultas, Pascasarjana, Pendidikan Vokasi, dan Program Studi Di Luar Kampus Utama.
11. Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
12. Korban adalah Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan UB yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
13. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
14. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di Komisi Etik.
15. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada ULTKSP dan/atau Komisi Etik mengenai tindak Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
16. Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
17. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
18. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
19. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
20. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.

BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. jaminan ketidakberulangan;
- e. keadilan; dan
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:

- a. pelayanan;
- b. pemeriksaan;
- c. perlindungan;
- d. pemulihan;
- e. pendampingan;
- f. penindakan Pelaku; dan
- g. pengawasan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan adalah:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UB, serta melindungi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UB dari segala bentuk Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- b. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilakukan terhadap Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan UB;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UB;
- d. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan di UB berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UB;
- e. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan masyarakat UB yang kondusif terhadap Korban; dan

- f. mendorong pengembangan keilmuan multi disipliner terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAB III

JENIS KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

Pasal 5

Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, meliputi:

- a. tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
- b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau
- d. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 6

Perundungan yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, terdiri atas:

- a. perundungan fisik;
- b. perundungan verbal;
- c. perundungan sosial;
- d. perundungan siber; dan
- e. perundungan seksual.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 7

- (1) UB melakukan pencegahan terhadap Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. desiminasi program dan kebijakan anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b. menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - c. meningkatkan pemahaman anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UB;
 - d. melakukan penataan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman;
 - e. mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UB; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UB.
- (2) Pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAB V

PENANGANAN KORBAN

KEKERASAN SEKSUAL DAN/ATAU PERUNDUNGAN

Bagian Kesatu

Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepada Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. pelayanan awal; dan
 - b. pelayanan lanjutan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap Korban yang membutuhkan penanganan secara cepat, paling lambat 3 x 24 jam sejak ULTKSP menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
 - b. penerimaan dan dokumentasi data jenis Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan;

- e. perlindungan keamanan;
 - f. penyediaan tempat tinggal sementara;
 - g. perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
 - h. layanan lain yang diperlukan.
- (4) Pelayanan lanjutan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah menerima rekomendasi tindak lanjut penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dari ULTKSP dan/atau Komisi Etik;
- (5) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Paragraf 1

Laporan dan Dokumentasi

Pasal 9

Laporan dan dokumentasi pemeriksaan, meliputi:

- a. Pelapor/Korban mendaftarkan laporan ke ULTKSP;
- b. Pelapor/Korban mendaftarkan laporan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- c. formulir pendaftaran berisi keterangan mengenai:
 - 1. identitas Pelapor/Korban dan terlapor;
 - 2. penjelasan ringkas tentang peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang paling sedikit memuat:
 - a) waktu dan tempat kejadian perkara;
 - b) kronologis perkara;
 - c) bentuk Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - d) informasi tentang Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - e) informasi lain yang relevan terkait Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan; dan
 - f) permintaan Pelapor/Korban.
- d. Pelapor harus melampirkan alat bukti yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya;
- e. pendaftaran laporan dapat dilakukan secara online;
- f. penerima laporan wajib merahasiakan segala bentuk data dan informasi yang diberikan oleh Pelapor/Korban;
- g. Korban tidak dapat dituntut secara pidana, administrasi dan/atau perdata terhadap peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilaporkan dan/atau diadukan;
- h. dalam hal Pelapor tidak berstatus sebagai Korban kekerasan seksual dan/atau Perundungan secara langsung, namun mengetahui adanya peristiwa kekerasan seksual dan/atau Perundungan, maka laporan wajib menyertakan surat kuasa dari Korban sebagai pemberi kuasa kepada Pelapor sebagai penerima kuasa; dan
- i. ULTKSP melaporkan kepada Wakil Dekan dan Wakil Direktur yang menangani urusan kemahasiswaan untuk dilanjutkan kepada Komisi Etik.

Paragraf 2
Verifikasi dan Validasi Laporan
Pasal 10

Komisi Etik melakukan:

- a. verifikasi dan validasi laporan peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat, lembaga terkait yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan; dan
- c. pembuatan berita acara pemeriksaan dan hari sidang Komisi Etik.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 11

- (1) Perlindungan terhadap Korban, Saksi, dan pihak lain dilakukan sejak Korban melaporkan ke ULTKSP.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban selama menjalani pemeriksaan di ULTKSP sebagai bahan rekomendasi kepada Komisi Etik di dalam penjatuhan sanksi;
 - b. perlindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. perlindungan terhadap identitas Korban, Saksi, pihak lain dan/atau Pelapor; dan
 - d. perlindungan hak atas informasi perkembangan penanganan kasus.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 12

- (1) Pemulihan dilakukan terhadap Korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap Pelaku.
- (2) ULTKSP memberikan informasi tentang layanan pemulihan kepada Korban.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan lanjutan;
 - b. penguatan psikologis kepada Korban;
 - c. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - d. penguatan dukungan keluarga, Sivitas Akademika dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan
 - e. adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB.

Bagian Kelima

Pendampingan

Pasal 13

- (1) ULTKSP melakukan pendampingan Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- (2) Pendampingan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam

Penindakan Pelaku

Pasal 14

- (1) Penindakan terhadap Pelaku dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan oleh Komisi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i; dan
 - b. rekomendasi oleh Komisi Etik.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.
- (3) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum dalam hal Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dilakukan oleh pegawai UB.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan setiap tahapan penanganan kasus Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dengan Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Pendidikan Vokasi dan PSDKU di Kediri dan di Jakarta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Peraturan Rektor ini;
 - b. pemantauan dan penilaian atas kebijakan UB, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, unit dan lembaga terkait yang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan, mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak-hak Korban yang diatur dalam Peraturan Rektor ini; dan
 - c. pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada UB, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, unit dan lembaga terkait.

BAB VI
UNIT PELAYANAN TERPADU

Pasal 16

- (1) ULTKSP berkedudukan di Fakultas, Pascasarjana, Pendidikan Vokasi, dan PSDKU.
- (2) ULTKSP dikoordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Pendidikan Vokasi dan PSDKU di Kediri dan di Jakarta dengan dibantu oleh pusat pengembangan/studi terkait dengan hukum, gender dan anak.
- (4) Susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang ULTKSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

UB, Fakultas, Pascasarjana, Pendidikan Vokasi, dan PSDKU mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UB dilarang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (2) Setiap anggota ULTKSP dan Komisi Etik dilarang:
 - a. membuka dan menyebarkan identitas Korban, Saksi, dan/atau Pelaku; dan
 - b. menyebarkan perkembangan proses penanganan kasus kepada selain Korban.
- (3) Setiap pegawai UB yang melakukan Kekerasan Seksual dan Perundungan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara.
- (4) Setiap mahasiswa yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dikenai sanksi sesuai ketentuan kode etik mahasiswa.
- (5) Setiap orang selain Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UB yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) ULTKSP dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini diundangkan, peraturan internal UB lain yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Desember 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 87
per-2020-70-Kekerasan Seksual dan Perundungan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001